

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO), remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja itu diasosiasikan dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, masa ini merupakan periode persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa tahapan perkembangan penting dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, membangun identitas, akuisisi kemampuan (*skill*) untuk kehidupan masa dewasa serta kemampuan bernegosiasi (*abstract reasoning*) (Lembaga Demografi, 2017).

United Nations Children's Fund (UNICEF) mengemukakan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (UNICEF, 2014). Pernikahan dini merupakan penyebab dan juga akibat dari pelanggaran hak asasi manusia, pernikahan dini juga merusak hak otonomi seorang anak untuk hidup bebas, paksaan, dan untuk mendapatkan pendidikan (Judiasih, 2018).

Pernikahan usia dini menyebabkan angka kematian tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu karena tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk

melahirkan, anak perempuan usia 10-19 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun. Penyumbang angka kematian ibu dan anak disebabkan oleh kehamilan karena usia terlalu muda dan merupakan salah satu penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 (Raj, 2013). Angka Kematian Ibu (AKI) 2018 di seluruh dunia yaitu 216/100.000 kelahiran Hidup (KH). Target Global Millenium Development Goals (*MDGs*) ke-5 adalah menurunkan angka kematian ibu menjadi 102/1000.000 kelahiran hidup, sedangkan target Sustainable Development Goals (*SDGs*) yang hadir sampai tahun 2030 di harapkan AKI turun menjadi 70/100.000 KH (WHO, 2018).

Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun. Perempuan di Indonesia menikah pada usia di bawah umur 15 tahun terdapat 11,21 persen. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebanyak 23,03 persen menikah pada usia 17-18 tahun, pada usia 16 tahun sebanyak 8,68 persen, pada usia kurang dari 15 tahun sebanyak 11.21 (BPS, 2015).

Angka prevalensi pernikahan dini pada tahun 2015 cukup tinggi yaitu sekitar 61%, tahun 2017 angka pernikahan dini sekitar 25%, dalam hal ini mengalami penurunan. Peningkatan angka perkawinan anak di Indonesia akan semakin bertambah dan membahayakan nasib anak perempuan di seluruh Indonesia selama Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia kawin anak perempuan 16 tahun masih eksis (BPS, 2017).

Pernikahan dini memiliki risiko tinggi untuk mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri, sebagian dapat disebabkan mereka tidak memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri (Raj,2013). Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seks aman, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap infeksi menular seksual seperti HIV. Kajian lain juga menunjukkan bahwa pengantin anak memiliki peluang lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan emosional, serta isolasi sosial, yang merupakan akibat dari kurangnya status dan kekuasaan mereka di dalam rumah tangga mereka (BPS, 2015).

Berdasarkan data dari WHO bahwa masalah kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja sering berakhir dengan aborsi. Setiap tahun, sekitar 3,9 juta anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun menjalani aborsi yang tidak aman. Ibu remaja (usia 10 hingga 19 tahun) menghadapi risiko yang lebih tinggi terjadinya eklamsia, endometritis puerperal, dan infeksi sistemik dibandingkan wanita berusia 20 hingga 24 tahun, dan cakupan masalah (WHO, 2018).

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) menyatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usiamuda tinggi di dunia berada pada urutan 37 dan tertinggi kedua di *Associaion of South East Asian Nation* (ASEAN) setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2% atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan

muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % P : 1,6 % L). Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah(BPS, 2013).

Berdasarkan data *The Global Artnership To End Child Marriage* menyatakan bahwa yang perlu di perhatikan dalam menurunkan pernikahan dini pada remaja yaitu memberdayakan remaja perempuan yang berisiko menikah dengan mengakhiri pernikahan pada remaja melalui meningkatkan akses ke pendidikan dasar, menetapkan, menegakkan, dan meningkatkan kesadaran publik tentang undang-undang yang menetapkan usia minimum untuk menikah secara hukum, melakukan penyuluhan tentang pernikahan usia dini (The Global Artnership To End Child Marriage, 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Sumatera Utara termasuk Provinsi dengan persentase pernikahan dini berada pada urutan 31 sebsar 16,99% (BPS,2017).

Berdasarkan Hasil pengamatan Penulis di SMK Swasta Pencawan Medan tentang pengetahuan pernikahan dini didapatkan umumnya remaja memiliki pengetahuan yang kurang, sehingga angka pernikahan dini masih tetap tinggi, terdapat 6 siswa yang berpengetahuan baik dan 14 siswa yang bepengetahuan kurang,dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat menrurunkan angka pernikahan usia dini.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti efektivitas penyuluhan kesehatan reproduksi tentang pernikahan dini terhadap tingkat pengetahuan remaja melalui media *Video Learning Multimedia* (VLM) di SMK Swasta Pencawan tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui Bagaimana efektivitas penyuluhan kesehatan reproduksi tentang pernikahan dini terhadap tingkat pengetahuan remaja melalui media VLM di SMK Swasta Pencawan tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

C.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui penyuluhan kesehatan reproduksi tentang pernikahan dini terhadap tingkat pengetahuan remaja melalui media VLM.

C.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi tentang Pernikahan dini pada remaja sesudah diberikan penyuluhan pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.
2. Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini pada kelompok kontrol yang tidak diberikan penyuluhan menggunakan media VLM dengan kelompok eksperimen yang diberikan penyuluhan menggunakan media VLM.

D. Manfaat Penelitian

D.1 Manfaat Teoritis

Modifikasi video yang berisikan Informasi hasil Penelitian ini dapat dikembangkan dan digunakan menjadi bahan standar dalam penyuluhan dan masukkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya bagi masyarakat, khususnya remaja putri tentang pernikahan dini pada remaja.

D.2 Manfaat Praktik

Data atau informasi hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai masukkan untuk menyarankan atau memberikan penyuluhan kepada remaja putri mengenai pentingnya pengetahuan pernikahan dini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini melihat efektivitas penyuluhan kesehatan reproduksi tentang pernikahan dini terhadap tingkat pengetahuan remaja melalui VLM di SMK Swasta Pencawan. Berdasarkan pengetahuan Penulis, belum pernah ada Penelitian sejenis yang dilakukan, tetapi ada beberapa

Penelitian yang terkait dengan Penelitian ini. Adapun perbedaan dan persamaan Penelitian ini dengan Penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya terletak pada variabel, subjek, waktu dan tempat Penelitian. Penelitian yang pernah dilakukan antara lain:

1. Amelia R.,dkk (2017) melakukan Penelitian tentang Pengaruh Penyuluhan terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di Kelas VIII di SMP Negri 4 Banjarmasin.

2. Nurjanah R.,dkk (2013) melakukan Penelitian tentang penyuluhan dan pengetahuan tentang pernikahan usia muda.
3. Prahesti E., dkk (2017) melakukan Penelitian tentang Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Reproduksi terhadap Pengetahuan Pernikahan Dini pada Siswa Kelas X di SMA N1 Banguntapan.

Penelitian yang akan saya lakukan yaitu Efektivitas penyuluhan kesehatan reproduksi tentang pernikahan dini terhadap tingkat pengetahuan remaja melalui media VLM (Video Learning Multimedia) di SMK Swasta Pencawan Tahun 2019, terdapat perbedaan antara Penelitian yang akan Penulis lakukan yaitu tempat Penelitian, subjek yang diteliti dan metode Penelitian.